



PUTUSAN

Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ATIK SETYONINGSIH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebonharjo, RT 006, RW 002, Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Kp. Margorejo Timur, RT 003, RW 005, Desa Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **SUYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kebonharjo, RT 003, RW 005, Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
4. **MASTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur, RT 009, RW 009, Desa Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **SISWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kebonharjo, RT 008, RW 009, Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. **ALEQ AINUN QOMSATUN**, bertempat tinggal di Jalan Palir Sejahtera X, RT 007, RW 009, Desa Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Jalan Bader IA, RT 007, RW 008, Desa Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. **SUYANTI**, bertempat tinggal di Gang Armada II, RT 005, RW 009, Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **SUMIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Jatimas I, Block C-30, RT

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW 005, Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

10. UMI KHOLIFAH, bertempat tinggal di Karangasem, RT 005, RW 003, Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

11. MUDRIKAH, bertempat tinggal di Sidokumpul, RT 002, RW 003, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

12. PURWANTI, bertempat tinggal di Jalan Purwogondo III/247, RT 003, RW 005, Desa Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

13. SRI PURWANTINI, bertempat tinggal di Jalan Udowo Timur V, RT 002, RW 010, Desa Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

14. FENI NUR HIDAYAH, bertempat tinggal di Jalan Taman Srinindito, RT 005, RW 004, Desa Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

15. SRI YUNIARTI, bertempat tinggal di Sruwoh, RT 003, RW 001, Desa Sruwoh, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

16. KARNI, bertempat tinggal di Tawangrejosari, RT 003, RW 001, Desa Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Jepara, beralamat di Jalan Shima, Nomor 12, RT 01, RW 06, Pengkol, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL, berkedudukan di Jalan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empu Tantular, Nomor 67, Kota Semarang, yang diwakili oleh Supriyonggo Margono selaku Direktur Utama PT Pantjatunggal *Knitting Mill*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodiet Cahyono (Manager HR & GA PT Pantjatunggal *Knitting Mill*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Hukum Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), (2), (3);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.048.674.050 (satu milyar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I: Rp71.513.000,00
 - Penggugat II: Rp71.513.000,00
 - Penggugat III: Rp71.513.000,00
 - Penggugat IV: Rp71.513.000,00
 - Penggugat V: Rp65.150.550,00
 - Penggugat VI: Rp46.066.500,00
 - Penggugat VII: Rp71.513.000,00
 - Penggugat VIII: Rp71.513.000,00
 - Penggugat IX: Rp71.513.000,00
 - Penggugat X: Rp46.066.500,00
 - Penggugat XI: Rp52.373.750,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XII: Rp71.513.000,00
- Penggugat XIII: Rp71.513.000,00
- Penggugat XIV: Rp52.373.750,00
- Penggugat XV: Rp71.513.000,00
- Penggugat XVI: Rp71.513.000,00

Total Rp1.048.674.050,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan tetap atau ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat mobil/mesin produksi atau barang-barang lainnya milik Tergugat yang akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat cacat hukum;
- Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak melampirkan adanya risalah bipartit ataupun bukti adanya suatu perundingan bipartit yang gagal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, tanggal 13 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp587.000,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Para

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg *juncto* Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, tanggal 13 Oktober 2021; dan

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Hukum Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), (2), (3);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.048.674.050,00 (satu miliar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atik Setyoningsih	: Rp71.513.000,00
- Jumirah	: Rp71.513.000,00
- Suyani	: Rp71.513.000,00
- Mastiah	: Rp71.513.000,00
- Siswanti	: Rp65.150.550,00
- Aleq Ainun Qomsatun	: Rp46.066.500,00
- Suparmi	: Rp71.513.000,00
- Suyanti	: Rp71.513.000,00
- Sumiasih	: Rp71.513.000,00
- Umi Kholifah	: Rp46.066.500,00
- Mudrikah	: Rp52.373.750,00
- Purwanti	: Rp71.513.000,00
- Sri Purwanti	: Rp71.513.000,00
- Feni Nur Hidayah	: Rp52.373.750,00
- Sri Yuniarti	: Rp71.513.000,00
- Karni	: Rp71.513.000,00
Total	Rp1.048.674.050,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sita jaminan;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah salah dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Juni 2020 dan didaftarkan Para Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Juni 2021, Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2021, Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/2332/2020, tanggal 30 Juli 2020, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa penulisan surat gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah ketik (*clerical error*), seharusnya ditulis 11 Juni 2021 (salah menulis tahun) maka terhadap kesalahan tersebut tidak seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak sah dan cacat formil;

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena Tergugat mengalami penurunan kondisi keuangan yang terus merugi sejak tahun 2019 sampai 2020 sebagaimana hasil pemeriksaan dan Laporan Auditor Independen Drs. Sjarifuddin Chan (*vide* bukti T-15), maka Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan tetap memberikan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juni 2021 atau setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan tanggal 2 November 2020, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka sesuai Rumusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengakui masa kerja upah Para Penggugat, maka hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir: Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penggugat	Masa Kerja Pesangon	Masa Kerja Penghargaan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan	Jumlah (Rp)
I	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
II	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
III	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
IV	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
V	9	8	12.330.000	21.920.000	34.250.000
VI	9	3	12.330.000	8.220.000	19.180.000
VII	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
VIII	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
IX	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
X	9	3	12.330.000	8.220.000	19.180.000
XI	9	4	12.330.000	10.960.000	23.290.000
XII	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
XIII	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
XIV	9	4	12.330.000	10.960.000	23.290.000
XV	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000
XVI	9	10	12.330.000	27.400.000	39.730.000

Bahwa terhadap tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah selama tidak dipekerjakan, oleh karena pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) telah dirundingkan sesuai kemampuan Tergugat dan Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja, maka tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ATIK SETYONINGSIH dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ATIK SETYONINGSIH, 2. JUMIRAH, 3. SUYANI, 4. MASTIAH, 5. SISWANTI, 6. ALEQ AINUN QOMSATUN, 7. SUPARMI, 8. SUYANTI, 9. SUMIASIH, 10. UMI KHOLIFAH, 11. MUDRIKAH, 12. PURWANTI, 13. SRI PURWANTINI, 14. FENI NUR HIDAYAH, 15. SRI YUNIARTI, 16. KARNI;**
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, tanggal 13 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

Penggugat	Jumlah (Rp)
I	39.730.000
II	39.730.000
III	39.730.000
IV	39.730.000
V	34.250.000
VI	19.180.000
VII	39.730.000
VIII	39.730.000
IX	39.730.000
X	19.180.000
XI	23.290.000
XII	39.730.000
XIII	39.730.000
XIV	23.290.000
XV	39.730.000
XVI	39.730.000

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt.Sus-PHI/2022